# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 *Organization for Economic Cooperation and Development* (*OECD*) dan Pajak Internasional

Sebuah Skripsi yang berjudul "Peranan *Organization for Economic Cooperation and Development* (*OECD*) dalam Pencegahan Pajak Ganda Internasional" tahun 2012, yang ditulis oleh Levi Lana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Skripsi ini menjelaskan peranan *OECD* untuk memberantas terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha kaya dunia melalui kebijakan pajak berganda yang diberlakukan melalui *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* yang biasa disebut dengan *OECD Model Tax Convention* (Konvensi Pemodelan Pajak oleh *OECD*).

Konvensi Pemodelan Pajak oleh *OECD* merupakan standar acuan yang paling banyak diterima dan digunakan bagi negara-negara dalam negosiasi perjanjian bilateral masalah perpajakan. Diterimanya Konvensi Pemodelan Pajak oleh masyarakat karena konvensi ini dirasa mampu mewakili kepentingan dari berbagai banyak pihak dan paling fleksibel dalam pelaksanaannya.

Kewenangan pajak biasanya menjadi suatu hal yang melekat pada kedaulatan wilayah negara dan merupakan atribut dari kedaulatan itu sendiri. Ini

dikarenakan pajak merupakan kewajiban warga negara dalam menyokong upaya perlindungan dan pelayanan jasa publik yang diberikan oleh pemerintah melalui pemotongan pendapatan dari kegiatan ekonomi warga negaranya. Tetapi globalisasi membuat permasalahan pajak menjadi rumit. Negara mengalami kesulitan untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan warga negaranya atau warga asing yang memperoleh perlindungan di wilayah kedaulatannya. Terlebih, pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar koloni mencapai emansipasi dan kemerdekaan mereka sehingga mengembangkan aturan perdagangan dan pajak mereka sendiri. Dengan perbedaan aturan pajak di berbagai negara membuat warga negara asli atau asing mencurangi negara untuk membayar pajak.

Akibat meningkatnya interdepedensi ekonomi setelah revolusi industri, aturan-aturan perpajakan menjadi simpang siur karena sering berbenturan dengan kedaulatan negara. Sehingga perusahaan-perusahaan transnasional mengeluhkan adanya pemungutan pajak berkali-kali karena keberadaan perusahaannya yang menyebar di berbagai negara. Upaya untuk mengatasi permasalahan itu menciptakan kesepakatan antar negara untuk menetapkan aturan mengenai perpajakan internasional. Dengan tujuan untuk menghapus batasan-batasan yang memberikan kerugian dalam perdagangan lintas batas dan memastikan pemungutan yang adil dalam hukum perpajakan pada kondisi perekonomian dunia yang semakin terglobalisasi.

Kecurangan pajak ini kemudian menjadi masalah global karena memungkinkan individu melakukan kejahatan lintas batas dengan menghindari pembayaran pajak dengan mengakali perjanjian pajak berganda (*double taxation*).

Bentuk kejahatan ini berupaya untuk menghindari terjadinya dua kali pemungutan pajak terhadap individu atau perusahaan internasional akibat perbedaan wilayah tempat tinggal dan wilayah tempat bekerja. Aturannya, individu atau perusahaan internasional tidak perlu membayar pajak kepada *host country* tempat individu atau perusahaan internasional memperoleh pendapatan ataupun membayar kepada *home country* yang menjadi tempat asal dari individu atau perusahaan internasional tersebut. Mereka cukup membayar pajak sesuai dengan ketentuan antar negara yang membuat perjanjian pajak berganda tersebut.

Melalui tindakan merahasiakan atau memalsukan jumlah pendapatan yang diterima atau kekayaan yang dimiliki di bank-bank negara *tax haven.* Negara-negara *tax haven* adalah negara-negara yang menjadi tujuan untuk penyimpanan harta kekayaan milyuner dunia karena sistem perbankannya yang menjaga kerahasiaan nasabahnya dengan sekuat tenaga. *OECD* memberikan empat kriteria negara sebagai *tax haven*, yaitu:

1. Negara yang mengenakan ketentuan nol pajak atau nominal pajak rendah.
2. Kurangnya transparansi.
3. Kurang efektifnya pertukaran informasi pajak dengan otoritas pajak luar negeri.
4. Ketiadaan ketentuan yang mengisyaratkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan bermakna substansial.

Karena upaya perlindungan yang diberikan bank ini, *host country* dan *home country* tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan individu atau perusahaan internasional tersebut. Sehingga,

jumlah pajak yang dikenakan jadi lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Ini mengakibatkan terjadinya kerugian di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan. Tindakan kejahatan lintas batas ini kemudian memunculkan kesepahaman bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam memberantas tindakan penipuan pajak terutama mengenai penghindaran pajak (*tax evasion*) dan kecurangan pajak (*tax fraud)* dengan memerangi negara *tax haven*.

Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk usaha perseorangan, individu, perusahaan atau lainnya untuk menghindari pajak dengan cara-cara ilegal dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan dengan lengkap atau benar jumlah kekayaan yang dimiliki objek pajak. Sedangkan penipuan pajak berkaitan dengan tindakan pemalsuan dokumen jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Bentuk realisasi nyata pemberantasan pajak berganda dilakukan melalui Konvensi Pemodelan Pajak. Dewan *Organization for European Economic Cooperation* (*OEEC*) yang merupakan cikal bakal *OECD* pertama kali mengadopsi aturan perpajakan internasional dengan memberikan rekomendasi mengenai pajak berganda pada 25 Februari 1955. Masalah pajak berganda mencuat menjadi prioritas tidak hanya dikarenakan sebab diatas, tetapi juga perkembangan infrastruktur perbankan yang semakin kokoh. Perekonomian lintas batas juga memunculkan suaka-suaka untuk melakukan berbagai kecurangan. Salah satunya adalah kecurangan dengan mengubah atau pun merahasiakan

kekayaan-kekayaan para jutawan pada saat itu di berbagai bank yang dikenal dengan bank *tax haven*.

Komite Keuangan mulai bekerja pada tahun 1956 dan mengeluarkan laporan pertama pada tahun 1958, tepat 50 tahun yang lalu. Dari tahun 1958 hingga tahun 1961, Komite Keuangan mempersiapkan empat laporan sementara hingga didaftarkan pada tahun 1963 dengan judul *Draft Double Taxation Conventoin on Income and Capital*. Dalam prosesnya, *OEEC* berevolusi menjadi *OECD* pada tahun 1961, dengan keanggotaan dan komitmen yang lebih luas untuk berkontribusi dalam dunia ekonomi. Komite keuangan dan pendahulunya Komite Permasalahan Keuangan kemudian merevisi draf konvensi agar bisa diterapkan sebagai aturan bagi negara-negara anggota dalam negosiasi dan praktik perpajakan lainnya. Hasil revisi inilah yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1977 dan menjadi Model Konvensi yang baru.

Skripsi diatas merupakan penelitian terdahulu yang membahas tentang peranan organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan internasional melalui seperangkat rezim internasional yang terkandung didalamnya. Penggunaannya pada penelitian kali ini untuk menegaskan bahwa dibutuhkannya sebuah organisasi internasional untuk menengahi isu tertentu melalui seperangkat aturan yang dibuat. Seperangkat aturan atau rezim internasional yang dimaksud dalam skripsi di atas adalah Konvensi Pemodelan Pajak oleh *OECD*.

Skripsi ini berkaitan dengan isu yang peneliti angkat, yaitu *London Bullion Market Association* (*LBMA*) yang juga merupakan organisasi internasional yang berperan untuk menjaga ketertiban perdagangan logam mulia

internasional melalui seperangkat aturan standarisasi produk logam mulia yang diperjualbelikan. Seperangkat aturan yang dimaksud adalah *Good Delivery.*

Tujuan dari ditegakkannya *Good Delivery* adalah menciptakan seperangkat mekanisme dan ketentuan untuk memastikan bahwa setiap anggota yang tergabung didalamnya mematuhi dan sepakat atas apa yang telah ditetapkan untuk menjaga persaingan sehat antara pelaku perdagangan logam mulia internasional, melalui standar tersendiri untuk logam mulia yang ditetapkan *LBMA*. Spesifikasi ini termasuk satuan berat yang dapat digunakan yaitu *ounce*, tingkat kemurnian, dan penampilan fisik.

### 2.1.2 *World Trade Organization* (*WTO*) dan Rokok Kretek Impor

Sebuah Skripsi yang berjudul "Peranan *World Trade Organization* (*WTO*) dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Rokok Kretek Impor Antara Indonesia dan Amerika Serikat" tahun 2012, yang ditulis oleh Theresia Bernadetha dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta.

Indonesia adalah negara pengekspor rokok kretek terbesar di dunia yang telah bertahan sejak tahun 2004. Seperti yang dilansir oleh Direktorat Bea dan Cukai tahun 2005–2007, Industri rokok terutama kretek berhasil menyumbangkan pemasukan cukai terbesar setelah cukai kotor lainya seperti, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol. Sejalan dengan perkembangannya,

industri rokok telah mampu bertahan hingga saat ini sebagai salah satu pemacu perekonomian yang baik di Indonesia.

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia ditandai dengan lahirnya perusahaan rokok besar yang saat itu sedang menguasai pasar dalam industri rokok, yaitu PT Sampoerna yang berlokasi di Kediri, PT Gudang Garam yang berlokasi awal di Surabaya, PT Bentoel yang berlokasi di Malang dan PT Nojorono yang berlokasi di Kudus. Industri rokok Indonesia ini sekarang telah sampai ke Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat dan lainnya.

Namun, sejak tahun 2009 industri rokok kretek Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Setelah Amerika Serikat dipimpin oleh presiden baru Barack Obama, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengendalian tembakau dengan regulasi "*Federal Food, Drug, Cosmetic Act*" yang isinya melarang produksi dan penjualan rokok dengan ciri aroma seperti kretek, strawberry, anggur, jeruk, kopi, vanila dan coklat. Dampak dari dikeluarkannya kebijakan ini membuat Indonesia mengalami kerugian kotor sebesar US$ 200 juta. Selain penurunan pemasukan yang drastis, hal yang menjadi ganjalan besar bagi Indonesia yaitu dalam kebijakan tersebut AS tidak menyebutkan mengenai jenis aroma rokok menthol sebagai produksi dari negara tersebut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, angka pemasukan cukai bagi industri rokok mulai mengalami penurunannya pada tahun 2001. Penurunan pada tahun tersebut senilai US$ 604.420 dan terus turun menjadi US$ 38.000 pada tahun 2009. Dan volume ekspor rokok juga mengalami penurunnannya mulai dari

US$ 30.196 pada tahun 2007 menjadi US$ 9.984 pada tahun 2009. Bahkan pada tahun 2010 sama sekali tidak ada ekspor rokok jenis tersebut sejak AS memberlakukan regulasinya yang memuat mengenai aturan larangan rokok kretek tersebut. Melalui *Food and Drug Administration* (*FDA*), Amerika Serikat memberlakukan larangan terhadap "rokok kretek" sejak September tahun 2009.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang yang disetujui oleh presiden Barack Obama pada tanggal 22 Juni 2009 tentang pengendalian tembakau. Berdasarkan undang-undang tersebut, *FDA* memiliki kewenangan untuk mengatur tembakau. Sehubungan dengan pelarangan beredarnya rokok beraroma, Lawrence R. Deyton sebagai direktur *FDA* mengatakan dalam *associated press* pada bulan September tahun 2009 lalu bahwa rokok beraroma adalah gerbang bagi banyak anak dan orang dewasa untuk menjadi pengguna tembakau biasa.

Atas dasar tersebut kemudian *FDA* melarang peredaran rokok kretek yang dianggap sebagai "penggoda pada pemula" sehingga akan membuat seseorang ketagihan menjadi seorang perokok. Dan dalam hal inilah *FDA* berkepentingan untuk melindungi anak-anak muda dari kebiasaan merokok. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan barunya yang direspon kurang setuju oleh Indonesia yang menganggap putusan Amerika Serikat ini tidak adil.

Tetapi, kebijakan baru Amerika Serikat ini dinilai tidak konsisten dalam realisasinya dan dianggap melindungi produk terhadap negaranya. Ini juga adalah bentuk diskriminasi terhadap produksi rokok kretek. Akibat *Federal Food, Drug,*

*Cosmetic Act*, banyak industri rokok kretek skala menengah gulung tikar. Menanggapi hal ini, Indonesia melayangkan keberatannya kepada *WTO* pada bulan Juni tahun 2010. Ini adalah protes terhadap kebijakan Amerika Serikat atas larangan terhadap produk-produk tembakau yang mengandung zat aditif tambahan, seperti cengkeh yang dinilai Indonesia cukup diskriminatif.

Ketentuan Amerika Serikat mengenai larangan terhadap tembakau dinilai tidak konsisten dengan pasal dalam perjanjian "*Technical Barriers to Trade*" karena pelarangan rokok ini hanya berimplikasi pada rokok kretek Indonesia saja dan tidak melarang produksi dan penjualan rokok menthol sebagai produk serupa. Dan publikasi mengenai hal ini selama kurang dari enam bulan dinilai tidak konsisten dengan pasal dalam perjanjian "*Technical Barriers to Trade*".

Lewat tuntutan dan banding yang ditanggapi Amerika Serikat pada tanggal 5 Januari 2012, dikeluarkannya putusan panel pada tanggal 2 September 2012 oleh *WTO*. Dalam perkara ini *WTO* memenangkan Indonesia secara penuh di *Appellate Body* (*AB*). Indonesia mengajukan pembentukan panel ke Badan Penyelesaian *WTO*, atas dasar Amerika Serikat melanggar perjanjian "*Technical Barriers to Trade*".

Namun dalam putusannya *WTO* menilai bahwa Amerika Serikat tidak konsisten terhadap pasal dalam perjanjian "*Technical Barriers to Trade*". WTO juga mengatakan bahwa panelnya menemukan adanya determinasi "produk serupa". *WTO* sempat menyebutkan seharusnya tidak diinterpretasikan berdasarkan tujuan pengaturan dan isi regulasi melainkan pada hubungan yang kompetitif meliputi produk berdasarkan fisik, keserupaan karakteristik

penggunaan akhir, selera dan kebiasaan konsumen dan klasifikasi tarif. Dalam hal inilah *WTO* melakukan perannya sebagai penengah dan dapat membuat sebuah standarisasi aturan baru bagi Amerika Serikat dalam menghadapi masalah rokok kretek yang menyangkut Indonesia.

*WTO* sebagai organisasi yang berada dibawah payung PBB, bertugas menjaga perdagangan dunia agar tetap stabil. *WTO* mempunyai andil yang besar dalam penyelesaian masalah ini. Indonesia melaporkan masalah sengketa rokok impor ini kepada pihak *WTO*. Sebagai penengah yang paling berwenang dalam hal ini, lewat laporannya pada tanggal 7 April 2010 dengan meminta konsultasi dengan Amerika Serikat mengenai ketentuan Undang-Undang pengendalian tembakau yang telah dilaksanakan Amerika Serikat pada tahun 2009. Seperti yang telah disampaikan oleh pihak *WTO* secara resmi pada tanggal 4 April 2012 mengenai peraturan teknis baru oleh Amerika Serikat yang mempengaruhi produksi dan penjualan rokok impor Indonesia. Dan *WTO* telah memenangkan Indonesia dalam sengketa ini pada tanggal 2 September 2012 setelah sekian lama Indonesia harus bersabar. *WTO* sebagai organisasi moderator perdagangan yang bijak dunia yang bertugas menyelesaikan masalah ini.

*WTO* sebagai penengah berwenang penuh untuk mengontrol dan mengawasi realisasi dari putusan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan jalan yang bijak. Setelah memenangkan Indonesia dalam kasus ini, bahkan Amerika Serikat telah mengajukan banding dan membalas semua kekalahannya dengan protes balik terhadap *WTO* mengenai fakta-fakta diterbitkannya kebijakan baru pengendalian tembakau oleh Amerika Serikat. Peran *WTO* sebagai organisasi

yang sangat bertanggungjawab mengenai hal ini, tidak hanya menyelesaikan masalah antara dua negara tapi juga tindakan pengawasan atas realisasi dari putusan akhirnya.

Maksud penelitian ini adalah mengkaji dan memberi gambaran objektif mengenai peranan dari *WTO* dalam menyelesaikan sengketa dagang rokok kretek impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini mampu mengkaji dan memberikan gambaran objektif mengenai cara kerja *WTO* sebagai perpanjangan tangan PBB dalam bidang perdagangan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang melibatkan dua negara. Walaupun skripsi ini tidak berkaitan dengan perdagangan *gold bar* di perdagangan internasional, namun mampu memberikan gambaran kepada peneliti mengenai peranan organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Ini sejalan dengan tujuan peneliti yang ingin mengkaji tentang peranan organisasi internasional yaitu *London Bullion Market Association* (*LBMA*) melalui *Good Delivery* dalam perdagangan *gold bar* PT ANTAM di pasar logam mulia internasional. Skripsi ini juga memperlihatkan contoh lainnya bahwa organisasi internasional mampu menjadi wadah bagi negara terutama Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian yaitu meningkatkan kepentingan nasional Indonesia dalam perdagangan *gold bar* PT ANTAM di pasar logam mulia internasional.

### 2.1.3 *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (*OPEC*) dan Minyak Dunia

Sebuah Skripsi yang berjudul "Prospek Keberadaan *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (*OPEC*) dalam Pengendalian Harga Minyak Dunia" tahun 2013, yang ditulis oleh Ehho Harianto dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, Samarinda.

*Organization of the Petroleum Exporting Countries* (*OPEC*) adalah organisasi yang mempunyai tujuan untuk memberikan dan memastikan kestabilan harga minyak mentah (*crude oil*) internasional dan berusaha mengeliminasi fluktuasi atau peningkatan-peningkatan serta penurunan harga yang tidak perlu dan merugikan bagi kedua belah pihak baik produsen atau konsumen. *OPEC* juga memastikan kepentingan dari negara-negara penghasil minyak mentah agar mendapatkan penerimaan yang layak dari penjualannya tersebut, dapat menyediakan persediaan minyak mentah yang efisien, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi negara-negara konsumen minyak mentah serta pengembalian dana yang dapat diterima bagi siapapun yang berinvestasi di dalam industri perminyakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, *OPEC* memperhatikan tingkat elastisitas harga minyak sehingga "stabilitas harga" dapat dikatakan sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi apabila tetap ingin menempatkan minyak mentah sebagai sumber energi utama apabila dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Hal-hal lain yang membuat perlu dijaganya stabilitas harga minyak mentah dunia adalah agar tidak terjadi guncangan dari para produsen maupun konsumen yang

berusaha untuk mengambil keuntungan dari perdagangan minyak mentah tersebut. Saat harga minyak mentah dunia terlalu rendah, maka para produsen tetap akan mendapatkan keuntungan yang sedikit walaupun dengan tingkat penjualan yang tinggi. Hal ini dikarenakan minyak mentah yang dijual dalam keadaan harga yang rendah, serta di sisi lain harga minyak mentah yang terlalu rendah akan menyebabkan berbagai investasi dibidang perminyakan sulit terealisasi atau terlaksana karena harga minyak mentah dunia yang terlalu rendah dinilai tidak menguntungkan bagi para investor.

Menurut Dr. Alvaro Silva Calderon, *OPEC General Secretary*, yang di sampaikan dalam *25th Oxford Energy Seminar*, di *Oxford University*, negara Inggris. *OPEC* menghadapi berbagai tantangan dan hambatan didalam upayanya memenuhi tujuan dan fungsinya baik dalam jangka waktu menengah ataupun jangka panjang serta baik yang berasal dari dalam juga dari luar organisasinya.

Hambatan dari dalam organisasinya, antara lain:

1. *OPEC* masih tetap dalam proses tahapan memahami perbedaan masing-masing negara anggota serta juga menghadapi berbagai permasalahan dalam negeri masing-masing yang cukup rumit.
2. Kebijakan-kebijakan pribadi yang sering menjadi sumber utama masalah pertentangan antar anggota.
3. Perbedaan total cadangan produksi yang besar di antara negara-negara anggota sehingga menyebabkan perbedaan obligasi quota produksi yang mana kemudian hal ini berdampak pada kecurangan-kecurangan negara anggota didalam memenuhi obligasi quota produksinya.

4. Hubungan-hubungan yang terkadang kurang harmonis diantara satu negara anggota dengan negara anggota lainya yang mana hal ini dapat berdampak terhadap harga minyak mentah itu sendiri.
5. Tujuan awal yang ditetapkan sebagai pemain minor (penyeimbang harga minyak mentah dunia) berbanding terbalik dengan kemampuan produksi negara-negara anggota dan total cadangan minyak *OPEC* yang sangat besar sehingga memiliki pendapatan yang jauh lebih kecil.

Tantangan dari luar organisasinya, antara lain:

1. Kurang tanggap atau kurang responsif terhadap permintaan yang sering berubah-ubah di pasaran minyak mentah dunia.
2. Gangguan-gangguan baik yang secara alami terjadi seperti bencana alam hingga kejadian-kajadian yang sengaja dilakukan seperti peperangan serta serangan-serangan teroris, sabotase, maupun gangguan secara teknis seperti pipa bor yang patah atau batuan sumur tempat minyak mentah yang runtuh dan sebagainya.
3. Pangsa pasar yang lebih kecil dari pada *non OPEC Oil Producers* hal ini sebagai akibat dari harga minyak *OPEC* yang tinggi pada awal tahun 1970-an.
4. Masalah-masalah yang mengganggu baik bencana alam atau pembajakan-pembajakan distribusi minyak mentah, yang mana perlu diketahui semenjak tahun 1878 minyak mentah telah didistribusikan menggunakan kapal tanker dan data pada tahun 2005 menunjukkan distribusi minyak mentah yang mencapai 62% menggunakan kapal melalui perairan.

5. Isu-isu *Peak of Oil* juga menjadi suatu permasalahan yang harus ditanggapi serius karena memberikan dampak yang serius pula terhadap peran *OPEC* sebagai penyeimbang harga minyak mentah baik untuk saat ini atau pada saat-saat yang akan datang.

Dengan begitu, skripsi diatas merupakan penelitian terdahulu yang penggunaannya pada penelitian kali ini adalah diadopsi untuk menegaskan bahwa dibutuhkannya sebuah organisasi internasional untuk menengahi perdagangan internasional. *London Bullion Market Association* (*LBMA*) melalui program *Good Delivery* menciptakan seperangkat mekanisme dan ketentuan untuk memastikan bahwa setiap anggota yang tergabung didalamnya mematuhi dan sepakat atas apa yang telah ditetapkan untuk menjaga persaingan sehat antara pelaku perdagangan logam mulia internasional. *LBMA* menciptakan standar sendiri untuk logam mulia yang diperdagangkan. Spesifikasi ini termasuk satuan berat yang dapat digunakan yaitu ounce, tingkat kemurnian, dan penampilan fisik.

### 2.1.4 *Non Governmental Organization* (*NGO*) dan *Food Security*

Sebuah Skripsi yang berjudul "*The Role of Non Governmental Organization and Food Security*" tahun 2012, yang ditulis oleh Chris Bailey dari *International Relations Department*, *Oxford University*, London.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi kajian penting dalam Studi Hubungan Internasional. Hal ini berkaitan dengan keamanan yang diberikan oleh negara dengan meninggikan nilai-nilai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang muncul atas balasan pemberian kedaulatan negara oleh individu.

Berkaitan dengan HAM, penegakan prinsip HAM tidak hanya menyangkut individu perseorangan di satu negara, juga berkenaan dengan seluruh umat manusia. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas hubungan antar negara, permasalahan di satu negara sering tidak bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri. Negara membutuhkan pihak lain dalam membantu penyelesaian masalahnya.

HAM sebagai hak yang melekat didalam individu memiliki beberapa dimensi seperti hak untuk hidup, terbebas dari penjajahan, kesempatan untuk berusaha, pemenuhan kesejahteraan, dan masalah pangan. Berkaitan dengan masalah pemenuhan kesejahteraan, masalah pangan telah menjadi isu strategis terkait upaya menciptakan masyarakat dunia yang tercukupi kebutuhan pokoknya. Dalam satu dekade terakhir, terjadi kenaikan harga secara global untuk berbagai hasil pertanian. Ancaman yang datang terkait mahalnya harga hasil pertanian adalah semakin meningkatnya kelaparan di berbagai wilayah yang mengarah kepada krisis ketahanan pangan dunia.

Permasalahan seperti ini, memaksa banyak negara harus memformulasikan kebijakan pangannya, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan warganya. Selain masalah harga pangan yang semakin melonjak setiap saat, pemerintah juga mengalami kesulitan dalam menyelaraskan antara pembangunan dengan penyediaan lahan pertaniaan. Sering kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan bersinggungan dengan upaya pembangunan dibidang lainnya. Sayangnya, ketika hal itu terjadi, pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendahulukan pembangunan dibandingkan upaya